



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1084 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR  
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2018, telah ditetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan adanya pelantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tanggal 5 Juli 2018, Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2018, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atau Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam hal Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- KELIMA : Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas yang ditunjuk.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2018 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 5 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN


Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1084 TAHUN 2018  
Tanggal 25 Juli 2018

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)  
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama	Jabatan	Batasan Anggaran Belanja yang tercantum dalam DPA dan SPD	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
1.	H. Edi Sumantri	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)		
2.	Herry Supardan	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

